

**PERSPEKTIF KONSEP AL-BAI' TERHADAP PERJANJIAN
JUAL BELI AYAM BROILER ANTARA PT. KARYA
SEMANGAT MANDIRI DENGAN MITRA
DI KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

IKHSAN ANSARY

NIM. 150102136

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERSPEKTIF KONSEP AL-BAI' TERHADAP PERJANJIAN
JUAL BELI AYAM BROILER ANTARA PT. KARYA
SEMANGAT MANDIRI DENGAN MITRA DI KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh :

IKHSAN ANSARY

NIM. 150102136

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

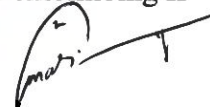
Pembimbing I



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA

NIP: 197802192003121004

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S. HI., M. E. I

NIP: 199102172018032001

**PERSPEKTIF KONSEP AL-BAI' TERHADAP PERJANJIAN
JUAL BELI AYAM BROILER ANTARA PT. KARYA
SEMANGAT MANDIRI DENGAN MITRA DI KABUPATEN
ACEH BESAR**

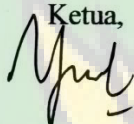
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu 12 Agustus 2020 M
22 Dzulhijjah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

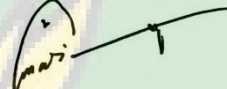
Ketua,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA

NIP: 197802192003121004

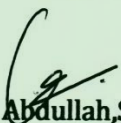
Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M. E. I

NIP: 199102172018032001

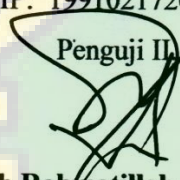
Penguji I,



Arifin Abdullah, S.HI, MH

NIP: 198203212009121005

Penguji II,

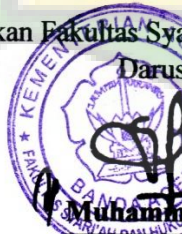


Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H.

NIP: . 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Ikhsan Ansary
NIM : 150102136
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



(Ikhsan Ansary)

ABSTRAK

Nama : Ikhsan Ansary
NIM : 150102136
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Perspektif Konsep Al-Bai' Terhadap Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler Antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra Di Kabupaten Aceh Besar
Tanggal Munaqasyah : 12 Agustus 2020 / 22 Dzulhijjah 1441 H
Tebal Skripsi : 80 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Konsep Al-Bai', Perjanjian Jual Beli.*

Perjanjian jual beli ayam Broiler antara perusahaan dengan pembeli di PT. Karya Semangat Mandiri masih terdapat adanya pengingkaran isi perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui praktik perjanjian jual beli ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar, proses penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar dan perspektif konsep al-bai' terhadap penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktik perjanjian jual beli ayam broiler PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli dengan menyepakati masa waktu penerimaan pesanan dari satu hari bahkan hingga tiga hari yang dilakukan pada saat pembeli mendatangi PT. Karya Semangat Mandiri untuk memesan ayam. Perjanjian tersebut dalam bentuk lisan yang disertai pemberian bon tanda jadi oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri kepada pembeli tidak ada perjanjian dalam bentuk tertulis terkait kapan waktu barang tersebut harus diterima pembeli pengecer dan baik atau tidaknya bentuk barang yang harus diterima pembeli tersebut. Bentuk pelanggaran perjanjian jual beli ayam antara perusahaan dengan Pembeli dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari pihak perusahaan berupa keterlambatan pengiriman ayam kepada pembeli, jumlah dan kualitas ayam yang tidak sesuai pesanan dikarenakan sakit dan mati. Sedangkan bentuk wanprestasi dari pihak pembeli terdiri dari tiga bentuk yaitu terlambat membayar, pembeli hanya membayar setengah dari harga yang ditetapkan dan pembeli tidak bersedia membayar sama sekali. Penyelesaian terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli ayam broiler pada PT. Karya Semangat Mandiri dengan Pembeli dilakukan dengan cara personal dan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan proposal ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Perspektif Konsep Al-Bai’ Terhadap Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler Antara PT. Karya Semangat Mandiri Dengan Mitra Di Kabupaten Aceh Besar”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA dan pembimbing II ibu Azka Amalia jihad, S.HI., M.E.I yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH dan Bapak Faisal, SH. Ak selaku Ketua dan Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, juga selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Drs. Iskandar Usman dan Ibunda Nazariah S.pd yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada kedua kakak Nuzulul Isna dan Najrita yang juga telah memberi semangat setiap hari kepada penulis, selaku keluarga penulis, serta rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag yang telah memberikan waktunya untuk bisa penulis membimbing untuk lebih sempurna karya ilmiahnya diluar jalur akademik.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi , dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, kawan KPM, dan kawan kelompok komperensif serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 12 Agustus 2020
Penulis,

Ikhsan Ansary

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

arkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

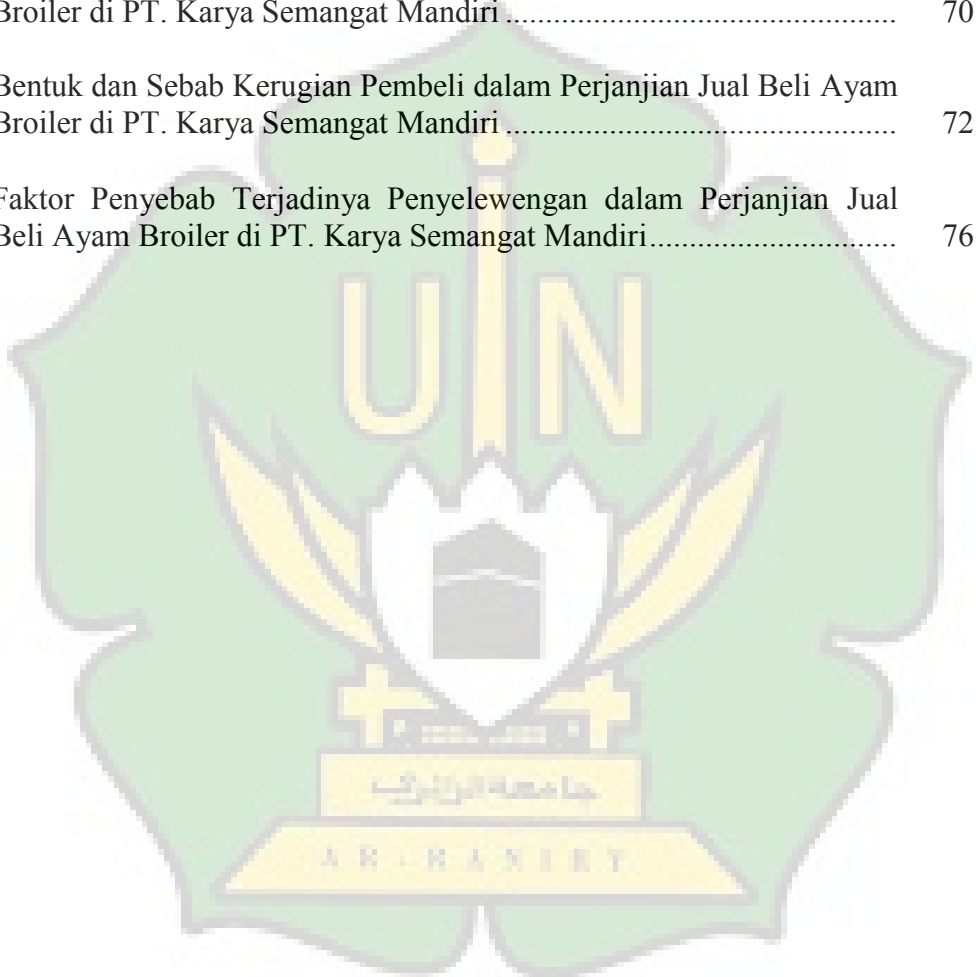
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Bentuk dan Sebab Kerugian Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di PT. Karya Semangat Mandiri	70
3.2 Bentuk dan Sebab Kerugian Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di PT. Karya Semangat Mandiri	72
3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Penyelewengan dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di PT. Karya Semangat Mandiri.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.
- Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Lampiran 5 : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian dari PT. Karya Semangat Mandiri.



DAFTAR ISI

COVER

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA : PERSPEKTIF KONSEP <i>AL-BAI'</i> TERHADAP PENJANJIAN JUAL BELI.....	 18
A. Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli dalam Islam.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam	20
3. Syarat dan Rukun Jual Beli Dalam Islam	24
4. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan.....	32
B. Perjanjian Jual Beli dalam KUHPerdara.....	37
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli dalam KUHPerdara	37
2. Asas-Asas dan Syarat-Syarat Sah Jual Beli	41
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli	44

BAB TIGA : PERSPEKTIF KONSEP AL-BAI' TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER PADA PT. KARYA SEMANGAT MANDIRI.....	48
A. Gambaran Umum PT. Karya Semangat Mandiri	48
B. Praktik Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar.	49
C. Proses Penyelesaian Ganti Rugi dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar	60
D. Perspektif Konsep Al-Bai' Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar.....	65
BAB EMPAT : PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran.....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	71
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha peternakan sekarang ini sudah merupakan suatu usaha yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ataupun sebagai usaha yang dapat dikelola secara komersil. Salah satunya peternakan ayam broiler, konsumsi daging ayam meningkat pesat dibandingkan dengan daging sapi, kambing dan sebagainya. Beberapa alasan menyebabkan kebutuhan daging ayam mengalami peningkatan yang cukup pesat adalah : 1) daging ayam relatif murah 2) daging ayam mengandung sedikit lemak dan kaya protein bila dibandingkan daging sapi, kambing, dan babi, 3) tidak ada agama yang melarang umatnya untuk mengonsumsi daging ayam, 4) daging ayam mempunyai rasa yang dapat diterima semua golongan masyarakat dan semua umur, 5) daging ayam cukup mudah diolah menjadi produk olahan yang bernilai tinggi, mudah disimpan, dan mudah dikonsumsi.¹

Ayam ras pedaging atau ayam broiler saat ini masih merupakan komoditi peternakan yang cukup cepat diproduksi untuk kebutuhan pasar dibandingkan dengan produk ternak lainnya. Keunggulan ayam ras pedaging antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging ini, selain untuk meningkatkan pendapatan namun juga merupakan upaya penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam.²

¹ Anggraini, *Pengaruh Kepadatan Kandang terhadap Performans Ayam Jantan Tipe Medium di Kandang Panggung*. Skripsi. (Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2011), hlm. 2

² Fadilah, *Aneka Penyakit pada Ayam dan Cara Mengatasinya*, (Depok: Agro Media Pustaka, 2004), hlm. 23.

Salah satu perusahaan ayam Broiler yang terdapat di Aceh ialah PT. Karya Semangat Mandiri dengan pola kemitraan inti plasma di Peukan Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. Perusahaan ini telah berkembang jumlah volume penjualan produknya dengan saluran pemasaran tiga tingkat (*three level channel*) yang terdiri dari tiga perantara yaitu produsen (Pernak) Pedagang Pengumpul (Tengkulak) Pedagang Besar (Distributor) Pedagang Pengecer (Pasar-pasar) Konsumen akhir. Margin pemasaran di tingkat pedagang pengumpul adalah Rp 5.000/Kg dan margin pemasaran di tingkat pedagang besar yaitu Rp 3.000/Kg (lebih kecil dibandingkan dengan margin pemasaran di tingkat pedagang pengumpul), sedangkan pedagang pengecer memperoleh margin pemasaran sebesar Rp 1.050/Kg (lebih kecil dibandingkan untuk tingkatan pedagang pengumpul dan pedagang besar), untuk profit margin yang di dapatkan oleh masing-masing pedagang yaitu pedagang pengumpul (Rp 4.300/Kg) dan pedagang pengecer (Rp 1.050/Kg).

Meningkatkan jumlah penjualan tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya peningkatan jumlah pembeli atau mitra yang bergabung dengan PT Karya Semangat Mandiri tentu tidak bisa dilepaskan dari praktik perjanjian saat melakukan jual beli. Dalam ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya belum dibayar.³

Dalam Islam konsep jual beli atau al-Bai' adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.⁴ Jadi jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat dikelola disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan syara'. hal

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Pasal. 1457, (Bandung: Citra Adtya, 2001). hlm. 366

⁴ Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, (Bandung: CV. Alma"arif, t.th), hlm. 29

ini jelas menunjukkan dalam konsep al-Bai' terdapat unsur perjanjian antara penjual dan pembeli.

Perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli pengecer dibuat secara tertulis sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Hak pembeli adalah mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai yang telah diperjanjikan dan kewajiban pembeli membayar angsuran sesuai tanggal atau jatuh tempo yang telah disepakati.⁵ Hak dari penjual adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang dijual dan kewajiban penjual yaitu penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan menanggung atau menjamin (*vrijwaring*) atas barang yang dijual.

Suatu perjanjian jual beli dinyatakan sah dan tidak melanggar ketentuan hukum apabila memenuhi empat syarat, yaitu (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya persetujuan kehendak pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak. (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan artinya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan. (3) Suatu pokok persoalan tertentu, artinya perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. (4) Suatu sebab yang tidak terlarang (*causa yang halal*), artinya sebab

⁵ Andhika Putra, Wanprestasi Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran Antara Pembeli dengan Pengusaha Toko Argo Elektronik di Kota Pontianak ", *Gloria Jurnal Yuris Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 32-33.

adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian.⁶

Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.⁷ Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adapenggantianinya dengan cara yang diperbolehkan.⁸

Praktik jual beli tentu dilakukan juga dengan perjanjian antara penjual dan pembeli. Dalam Islam perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'. Adapun rukun dan syarat-syarat menurut para ulama ada empat,⁹ adanya akad, penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).¹⁰

Perjanjian jual beli yang dilakukan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan para mitranya disepakati dimana pihak pembeli mendatangi perusahaan untuk memesan ayam. Setelah dipesan pihak PT Karya Semangat Mandiri memberikan bon sedangkan pihak mitra memberikan uang muka sedangkan biaya selebihnya dilunasi setelah pihak mitra menerima pesanan ayam, sesuai dengan tempo waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Namun, permasalahan yang sering terlihat dalam manajemen pelayanan terutama realisasi perjanjian tersebut masih minimnya terlihat nilai-nilai

⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar Indonesia*, (Daar Ihyak AlKutub al-Arabiyyah, 2000), hlm. 239.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), hlm. 126.

⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh, al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut Libanon, Daar al-Fikr al, 2006), hlm. 43.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 103

ekonomi syari'ah, seperti sering terlambatnya pesanan dari pelanggan padahal sudah dilakukan perjanjian antara pelanggan dengan pihak PT Karya Semangat Mandiri dan uang muka pun sudah bayar oleh pelanggan. Selain itu pihak PT Karya Semangat Mandiri tidak bersedia proses pembelian dengan timbangan, melainkan per ekor dengan harga Rp. 35.000, hal ini sering mengakibatkan kerugian dipihak pelanggan karena berat timbangan bisa tidak sesuai dengan harga pembelian per ekor ditambah lagi keterlambatan pengantaran barang sehingga berat ayam akan menurun.

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Perspektif Konsep Al-Bai’ Terhadap Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler Antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana praktik perjanjian jual beli ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana proses penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar ?
3. Bagaimana perspektif konsep al-bai’ terhadap penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian, adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian jual beli ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui perspektif konsep al-bai' terhadap penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Agar kajian ini mudah dipahami oleh pembaca maka penulis memberikan penjelasan terkait beberapa istilah dasar skripsi ini.

1. Konsep Al-Bai'

Al-bai' menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.¹¹

2. Jual Beli

Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diboleh-kan”.¹² Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.¹³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli

¹¹ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, (Jakarta: Ali'tishom, 2008), hlm. 490.

setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

3. Ayam Broiler

Ayam broiler adalah ayam jantan atau betina yang umumnya di panen pada umur 4-5 minggu dengan tujuan sebagai penghasil daging. Karakteristik ayam broiler yang baik adalah ayam aktif, lincah, nafsu makan dan minum lebih baik, dan pertumbuhan badan menjadi cepat.¹⁴

4. Mitra

Mitra adalah teman, partner, sahabat atau hubungan dua belah pihak yang saling menguntungkan. Keberhasilan hubungan tersebut sangat bergantung kepada kepatuhan dua belah pihak dalam menjalankan perjanjian.¹⁵ Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas secara detail dan spesifik seperti penelitian ini tentang perspektif konsep al-bai' terhadap penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar. Namun demikian sudah ada beberapa peneliti karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, sebagaimana pada tabel berikut ini.

¹⁴ Kartasudjana dan Suprijatna, *Manajemen Ternak Unggas*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), hlm. 7.

¹⁵ Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Debdikbud, 2000).

Kajian yang ditulis oleh Fitriani Amas Gulu dengan judul “*Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHperdata*”. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perjanjian jual-beli dapat dipandang telah wanprestasi atau menyimpang dari syarat – syarat perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau menyimpang dari perjanjian atau kesepakatan jual beli yang diadakannya maka, secara yuridis ia dipandang telah lalai ataupun ia makar (wanprestasi) maka akan dikenakan sanksi-sanksi, serta konsekuensi hukum dari suatu perjanjian jual-beli menurut KUHPerdata ketentuan pasal 1460 KUH.Perdata, apabila timbul suatu resiko, maka resiko tersebut ditanggung oleh pihak pembeli meskipun pihak penjual belum menyerahkan barangnya. Ketentuan dimaksud dipandang sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.¹⁶ Kajian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan dimana kajian di atas mengkaji aspek perjanjian jual beli dengan tinjauan KUHPerdata, sedangkan peneliti mengkaji berdasarkan konsep al-bai’ dalam hukum Islam.

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Septina Ebat dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu (Studi Kasus di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung relatif masih diminati oleh masyarakat terutama pelaku usaha olahan makanan yang berasal dari ayam potong dikarenakan harga ayam potong melebihi kadar waktu (bobot 3-4 kg) dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ayam potong berukuran standar (1,5-2 kg), (2) Tinjauan hukum Islam tentang jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung adalah tidak diperbolehkan atau batal, dikarenakan penjualan ayam potong melebihi kadar waktu tidak dapat memenuhi syarat

¹⁶ Fitriani Amas Gulu, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHperdata*, Jurnal Ilmiah No. 2 Volume 3 tahun 2017, hlm. 2

sahnya objek jual beli yaitu bermanfaat dan tidak merugikan. Salah satu syarat objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat, sedangkan jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV Hanura Jaya Lampung meskipun berukuran lebih besar namun ayam potong yang dijual tersebut mengandung lemak yang lebih banyak, dan memiliki kandungan kolesterol yang tinggi, akan sangat berbahaya jika dikonsumsi apalagi dalam jangka waktu panjang dan berdampak buruk bagi kesehatan sehingga termasuk kedalam jual beli gahar.¹⁷ Kajian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan dimana kajian di atas mengkaji aspek perjanjian jual beli dengan tinjauan secara khusus pada kadar waktu, sedangkan peneliti mengkaji berdasarkan konsep al-bai' dalam hukum Islam.

Kajian Halmasiska berjudul “*Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah)*”. Hasil penelitian penulis, bentuk tanggung jawab kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri yaitu adanya pengawasan terhadap peternak yang disebut dengan pengawas lapangan yang merupakan perwakilan dari PT Karya Semangat Mandiri. Adapun tanggung jawab tersebut berupa memberikan bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam, menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan, membantu pengelolaan sapronak (Sarana Produksi Peternakan), membeli ayam hasil produksi dari peternak plasma, membantu pihak peternak plasma dalam membantu administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak Peternak Plasma. Mengenai hambatan yang muncul dalam perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma yaitu faktor alam dan keadaan cuaca yang sering berubah-ubah, akses jalan yang tidak memadai serta pemasaran yang tidak stabil. Praktik kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma sudah

¹⁷ Septina Ebat, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu (Studi Kasus di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm. 2

memenuhi rukun dan syarat syirkah 'inan, yaitu modal yang diberikan dan pembagian keuntungan tidak sama, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta dalam kerjasama ini tidak mengenal istilah penjamin akan tetapi hanya mengenal istilah wakālah yaitu salah satu pihak dapat menjadi wakil dari pihak lain.¹⁸

Kajian di atas memiliki persamaan yakni sama-sama melihat objek pada PT Karya Semangat Mandiri, namun perbedaan mendasar ialah fokus kajian dimana penulis fokus pada tinjauan jual beli ayam anantara PT Karya Semangat Mandiri dengan kemitraannya, sedangkan kajian di atas terfokus pada tanggung jawab perjanjian kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma.

Penelitian yang ditulis oleh Fitri Magfirah berjudul "*Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah 'Inan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syirkah 'inan. Terdapat beberapa kekeliruan dalam isi kontrak kerjasama, dimana kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak, dan dalam penentuan bagihasil juga tidak jelas nisbahnya karena keuntungan untuk pengelola adalah selisih harga kontrak dengan harga pasar sehingga keuntungannya bergantung pada harga pasar. Namun tidak semua isi kontrak kerjasama yang penulis teliti terdapat kekeliruan, terdapat juga beberapa isi kontrak kerjasama yang sesuai dengan konsep syirkah 'inan. Dari paparan di atas penulis menyarankan kepada para pihak yang terikat dalam kerjasama tersebut untuk membuat sistem kontrak yang jelas dan adil agar terjalinnya kerjasama yang adil dan saling

¹⁸ Halmasiska, Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. ii.

menguntungkan, sehingga dapat menghindari dari putusya hubungan kerjasama.¹⁹

Kajian terakhir ditulis oleh Muntatiah dengan judul “*Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem Oper Nota dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)*”. Hasil penelitiannya ialah dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam potong dengan sistem oper nota menurut hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang oleh Islam.²⁰ Kajian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan dimana kajian di atas mengkaji aspek jual beli ayam potong dengan sistem oper nota dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan peneliti mengkaji aspek perjanjian jual beli berdasarkan konsep al-bai’ dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²¹ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²²

¹⁹ Fitri Magfirah, *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. ii.

²⁰ Muntatiah, *Jual Beli Ayam Potong Dengan Sistem Oper Nota Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. ii.

²¹ Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

²² Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif ialah tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul peneliti maka peneliti memberikan gambaran mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian jual beli ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Jalan Dr. MR. Muhammad Hasan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tepatnya pada PT. Karya Semangat Mandiri.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian.²³ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian jual beli ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.²⁴ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpul-

²³ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Media, 2011), hlm. 78.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 171.

kan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁵ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.²⁶ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pemilik dan karyawan PT. Karya Semangat Mandiri dan para pelanggan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²⁷ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, observasi dan telaah berbagai literatur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁸ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur yang terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet. Yang digunakan terdiri dari jurnal dan skripsi.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa Data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode

²⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hlm. 92.

²⁶ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

²⁷ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...*hlm. 132.

²⁸ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,..*hlm. 132.

perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

a. Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.²⁹ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

b. Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, artikel, internet dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.³⁰ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³¹ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk wawancara terbuka, dimana para responden diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*....hlm. 143

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*....hlm. 118

³¹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah memiliki PT. Karya Semangat Mandiri 1 orang, karyawan 4 orang dan pelanggan 5 orang. Pemilihan informan ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan informan berdasarkan kriteria.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti mata dan telinga.³² Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini ialah pelaksanaan perjanjian antara perusahaan ayam dengan mitra serta kegiatan jual belinya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³³ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data pelanggan dan foto-foto penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum

³² Ibid, hlm. 118.

³³ Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memper-pendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.³⁴ Jadi Kesimpulan yang diambil terkait permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yakni terkait perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian jual beli ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hlm. 110-112.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan, pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori, yang menyangkut dengan jual beli di antaranya pengertian jual beli dalam islam, dasar hukum jual beli dalam islam, syarat dan rukun jual beli dalam islam, jual beli dan perspektif fiqh muamalah. teori pada bab ini juga menjelaskan tentang ganti rugi yaang terdiri dari pengertian ganti rugi dalam islam, dasar hukum ganti rugi dalam islam, faktor yang mempengaruhi ganti rugi dalam Islam dan ganti rugi dan perspektif fiqh muamalah.

Bab tiga hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan temuan penelitian terkait masalah yang diajukan yaitu praktik perjanjian jual beli ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar, proses penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar dan perspektif konsep al-bai' terhadap penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat penutup, pada bagian itu menjelaskan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian ini.

BAB DUA

PERSPEKTIF KONSEP AL-BAI' TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* bentuk *mashdar* dari *bâ''a-yabî'u-bay'an* yang secara bahasa berarti menukar atau menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirâ* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang berarti membeli.¹ Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diboleh-kan”.² Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).

Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.³ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum,

¹ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 367.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, (Jakarta: Ali'tishom, 2008), hlm. 490.

yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.⁴

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat. Lebih jauh Mazhab Imam Syafi'i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *ma'awwadah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi atas dasar suka sama suka. Dengan adanya unsur *ma'awwadah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang menamakan jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.⁵

Menurut imam Nawawi dalam kitab "*Al Majmu'Syarah Al Muhadzab*", jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.⁶ Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁷

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,

⁴ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139-140

⁵ Sulaiman Hasyiah, *al-Bujraimi*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 198.

⁶ Imam An-Nawawi, *Al Majmu'Syarah Al Muhadzab*, (Bairut: Darul Fakir Juz, III, 1998), hlm. 192

⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 76.

sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁸

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁹ Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.¹⁰ Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang diturunkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.¹¹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). hlm. 1

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

¹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 157

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 69.

persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Aktivitas jual beli merupakan perkara yang halal dalam Islam dengan syarat jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Rasulullah pun melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan dalil-dalil berikut ini:

(1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ (البقرة: ٥٧٢)

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ (النساء: ٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....” (QS. An-Nisa: 29).¹³

(2) Hadits

عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*, (Jakarta: Depag RI, 2008), hlm. 47.

¹³ Depag Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*,...hlm. 83

وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه الترمذي والنسائي)

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).¹⁴

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري ومسلم)

“Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البُئْهَقِيُّ وَمَا جِه)

Dari Abu Sa’id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).¹⁶

(3) Ijma’

Para ulama telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma’ umat, karena tidak ada yang menentangnya.¹⁷ Jual beli itu halal selama tidak melanggar aturan syariah, hal ini berdasarkan kaidah fiqh para ulama :

الأصل في المعاملة جائز ومباح

“Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”¹⁸

Maksud kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih, masuk

¹⁴ At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah H. *Sunan al-Tirmizi*, tahqiq alAlbani, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1997).

¹⁵ Muhammad Fa’ud , *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2011), hlm. 329.

¹⁶ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz. 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), hlm. 34.

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.

¹⁸ Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 128

akal, dan jelas melarangnya. Jika objek jual belinya halal dan dapat bermanfaat maka jual belinya pun sah, begitupun sebaliknya berdasarkan kaidah berikut:

قانون المنشأ هو أن كل ما هو مشروع يستعمل ، فيجوز بيعه وشراؤه ما لم تكن هناك حجة تمنعه.

Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.¹⁹

Kaidah di atas yang berhubungan dengan objek yang bisa diperjualbelikannya dan dimanfaatkannya. Dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, yaitu:

1. Syarat pertama, benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian, benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan objek akad jual beli, karena hukumnya tidak sah.
2. Syarat kedua, manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh syara'. Dengan demikian tidak boleh memperjualbelikan yang ada manfaatnya tetapi diharamkan oleh syara'.²⁰

Perkara yang dimaksud dengan harta (al-mal) adalah sesuatu yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa jual beli hukumnya tidak diperbolehkan kecuali terhadap sesuatu yang ada manfaatnya. Dan cara memanfaatkan barang tersebut harus diperbolehkan oleh syara, baik dengan cara dimakan, diminum, ditunggangi, dan lain sebagainya. Para ulama membagi barang yang diperjualbelikan (dilihat dari segi pemanfaatan-nya) kepada empat macam:

1. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Misalnya pakaian, kendaraan, bejana, dan yang lainnya.
2. Barang yang tidak diperbolehkan memanfaatkannya. Misalnya babi, bangkai, anjing yang belum terlatih, dan yang lainnya.

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual...* hlm. 61.

²⁰ Ibid, hlm. 61.

3. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya ketika dibutuhkan. Misalnya memanfaatkan anjing untuk berburu atau berjaga di rumah, dan lain-lain.
4. Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hukumnya tidak diharamkan juga tidak diperbolehkan. Dalam hal ini para ulama sepakat hukumnya tidak boleh memanfaatkan dan memperjualbelikannya. Misalnya serangga, dan yang semisalnya.²¹

(4) Akal

Kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan orang lain, tidak ada cara lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Jadi akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.²²

Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Sedangkan Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

(1) Orang yang berakad

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, kemauan sendiri, dan berhak

²¹ Ibid, hlm. 62.

²² Ibid, hlm. 15.

membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i tidak sah. Hanafi dan Hambali berpendapat sah jika telah *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).²³ Akan tetapi Hanafi dan Hambali mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan.

Ahmad Azhar Basyir menambahkan bahwa syarat orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.²⁴ Karena tidak semua orang dipandang cakap melakukan akad, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian tindakan lain, ada juga yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan. Apabila pelaku akad berkecakapan sempurna dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad, maka akad yang dilaksanakan hukumnya sah, kecuali apabila mendatangkan kerugian atas orang lain. Sedangkan pelaku akad yang tidak mempunyai kecakapan dan kekuasaan sama sekali dipandang batal.²⁵

(2) Objek jual beli

Objek jual beli terbagi menjadi dua, yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar (harga). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada. Tidak sah pula melakukan transaksi

²³ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.82.

²⁵ Ibid..., hlm. 87-88.

atas barang yang tidak berwujud, seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya.²⁶

b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat transaksi jual beli tersebut diadakan, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).²⁷

c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki manfaat

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendak memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan aturan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

d. Barang yang dijualbelikan harus suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang. Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, akan tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 76.

²⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam...*, hlm. 43.

²⁸ Ibid ..., hlm. 43.

diperjualbelikan. Misalnya, kotoran hewan dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.²⁹

e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli

Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara jelas, baik spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Karena tidakjelasan objek jual beli akan mudah menimbulkan sengketa kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek jual beli. Adanya syarat ini bertujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan jual beli atas dasar kerelaan bersama. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek jual beli itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan mempunyai peranan penting. Apabila kebiasaan memandang jelas, umpamanya jual beli kacang tanah yang sudah waktu ditunai, tetapi masih dalam tanah, kacang dalam tanah itu sudah memenuhi syarat kejelasan.³⁰

1. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
2. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbeli kan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
3. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
4. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad
5. Barang yang dijualbelikan harus miliknya sendiri.

Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali dengan izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara

²⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi...*, hlm.92.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 81.

menurut Malikiyah, rukun jual beli ada 3, yaitu *'aqidin* (dua orang yang berakad, penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah. Sedangkan ulama Hanabilah sama dengan pendapat sama dengan Hanafiyah.³¹

Untuk lebih memperjelasnya, sesuai kesepakatan para ulama rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad (*ma'qud alaih*).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *kabul* dilakukan sebab *ijab* dan *kabul* menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya *ijab* *kabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisnis atau yang lainnya, boleh *ijab* *kabul* dengan surat menyurat mengandung arti *ijab* dan *kabul*.³²

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijan* dan *kabul*.

Ketiga rukun tersebut mempunyai syaratnya masing-masing. Rukun jual beli yang pertama yaitu *ijab* *kabul* (akad), syarat-syarat sah *ijab* *kabul* ialah:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam sajasetelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *kabul*.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *kabul* ini adalah pendapat jumhur.³³ Rukun jual beli yang kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad:

³¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*...hlm. 17.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 70.

³³ Ibid, hlm. 71.

1. *Mumayyiz*, baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang.
2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu.³⁴
3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'kud alaiih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali untuk berburu”.
2. Memberi manfaat menurut Syara”. Dalam kaitannya dengan rokok perlu dipertimbangkan kembali, rokok bermanfaat atau tidak bagi seseorang.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan.
4. Tidak dibatasi waktunya.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya dan diketahui (dilihat).³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun untuk sahnya jual beli ada tiga, yaitu:³⁶

1. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57).
2. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58).

³⁴ Ibid, hlm 74-75

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...hlm. 71-72.

³⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*..., hlm. 30.

3. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama (Pasal 59).

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam, jual beli yang sah menurut hukum, jual beli yang batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.³⁷ Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin dalam buku karya Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: "Jual beli tu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada".³⁸

Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan (misalnya: beras di pasar). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Dan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.³⁹

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos

³⁷ Ibid, hlm. 75.

³⁸ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 71.

³⁹ Ibid, hlm. 71-72.

dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya.⁴⁰

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli dilihat dari objeknya

- (1) *Muqa'izah* : jual beli barang dengan barang,
- (2) *Sharaf* : jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak,
- (3) *Salam* : jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya,
- (4) *Mutlaq* : jual beli bebas barang dengan uang.⁴¹

b. Jual beli dilihat dari cara standarisasi harga

- (1) Jual beli barginal (tawar-menawar), yakni jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.⁴²
- (2) Jual beli amanah, yakni jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya.
- (3) Jual beli muzayadah (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.⁴³

c. Jual beli dilihat dari cara pembayaran

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... hlm. 75-77.

⁴¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.125.

⁴² Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90.

⁴³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,... hlm. 91.

Ditinjau dari sisi cara pembayarannya, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

- (1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung,
- (2) Jual beli dengan pembayaran tertunda,
- (3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda,
- (4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

d. Jual beli dilihat dari segi hukumnya

Jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yaitu:⁴⁴

- (1) *Ba'i al-mun'aqid lawannya ba'i al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
- (2) *Ba'i al-shahih lawannya ba'i al-fâsid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat.
- (3) *Ba'i al-nâfidz lawannya ba'i al-mauqûf*, yaitu jual beli sah yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakan-nya seperti baligh dan berakal.
- (4) *Ba'i al-lâzim lawannya ba'i ghair al-lâzim*, yaitu jual beli yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga *ba'i al-jâiz*.

4. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan

Asal hukum jual beli adalah mubah atau dibolehkan, namun ada beberapa aktivitas jual beli yang dilarang atau yang batal dalam Islam. Jual beli dilarang ada yang dihukumi batal dan ada jual beli yang dilarang tetapi hukumnya tetap sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.

⁴⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,...hlm. 11.

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini dihukumi haram.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya.
4. Jual beli dengan *muhaqqalah* (jual beli yang mengandung unsur riba, yaitu menjual tanaman yang masih diladang atau di sawah).
5. Jual beli dengan *munabadzah* (jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu dengan cara lempar melempar diantara penjual dan pembeli).
6. Jual beli dengan *muzabanah* (jual beli yang mengandung unsur riba, karena menjual sesuatu kepada pembeli yang tidak diketahui jumlah dan timbangan-gannya, kemudian dijualnya hanya dikira-kira saja).
7. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
8. Jual beli dengan syarat dan Jual beli *gharar*.
9. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
10. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.⁴⁵

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukum-nya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke Pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- (2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- (3) Jual beli dengan Najasyi
- (4) Menjual di atas penjualan orang lain.⁴⁶

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 78-81.

⁴⁶ Ibid, hlm. 82-83.

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.

Menurut Yusuf Qardhawi jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut⁴⁷:

- (1) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- (2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- (3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- (4) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- (5) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- (6) Jual beli secara *iARBUN*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 204.

- (7) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- (8) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagang-kannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya dan mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- (9) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
- (10) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang jual beli cegatan, bahwa jual beli dengan mencegat pedagang hukumnya haram, karena termasuk tipu daya dalam jual beli. Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya terdiri dari:

- (1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).⁴⁸
- (2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Group, 2012), hlm. 80.

- (3) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, “Aku jual rumahku kepadamu dengan syarat kamu menjual mobilmu kepadaku.”
- (4) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu benda yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya menjual seluruh pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. tapi, bila yang dikecualikan tidak jelas (*majhul*), jual beli itu batal.⁴⁹
- (5) Jual beli yang belum jelas (*gharar*), sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.⁵⁰ Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:
- a. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan dalam kolam/laut, menjual anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
 - b. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga Rp.10.000,- dengan tunai atau Rp. 15.000,- dengan cara hutang”. Arti kedua ialah seperti seorang berkata “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.

⁴⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*,...hlm. 82.

- c. Menjual barang yang tidak diketahui harga dan barangnya, baik sifat maupun ukuran barang masih samar.⁵¹
 - d. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
 - e. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
 - f. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah basah dengan buah kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dikilo, sehingga merugikan pemilik padi kering.⁵²
 - g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih kecil-kecil, dan lainnya. Ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
 - h. Jual beli dengan *muhaqalah*. *Haqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqalah adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- (6) Jual beli *inah*, seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya kembali dari pembeli

⁵¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

⁵² Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 80.

dengan harga yang lebih murah. Hal ini seperti riba *nasi'ah* yang diharamkan oleh al-Qur'an dan Hadits.⁵³

- (7) Jual beli *urbun* adalah menjual suatu barang dengan membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima). Dengan ketentuan jika jual-beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar menjadi milik penjual. Juhur ulama berpendapat jual-beli dengan panjar adalah tidak sah, karena terdapat unsur gharar serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa ganti.⁵⁴

B. Perjanjian Jual Beli dalam KUHPerdato

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli dalam KUHPerdato

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah

⁵³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 116

⁵⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 107.

hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak.⁵⁵ Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Jika dirumuskan secara berlainan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, dengan membuat perjanjian maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan.⁵⁶

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan objek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'. Adapun rukun dan syarat-syarat menurut para ulama ada empat,⁵⁷ adanya akad, penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).⁵⁸

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.⁵⁹ Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena

⁵⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.2

⁵⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh, al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut Libanon, Daar al-Fikr al, 2006), hlm. 43.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 103

⁵⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 51.

ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁶⁰

Pasal 1313 KUHPerdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua III KUHPerdata, di bawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, dengan menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua, bahwa suatu perjanjian adalah:

- a. Suatu perbuatan
- b. Antara sekurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang)
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata hendak menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁶¹

Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tulisan dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata menyebutkan setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶²

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat

⁶⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: P. T Intermasa, 2002), hlm 1.

⁶¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1-2

⁶² Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 3-4

dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Permasalahan yang timbul dari perjanjian jual beli ayam yaitu faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi dan upaya penyelesaian yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli ayam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wanprestasi adalah tidak dipenuhinya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak berbuat lalai tidak melaksanakan kewajiban atau hak yang telah disepakati sebelumnya.⁶³ Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:⁶⁴

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Di dalam kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Sesuatu yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang

⁶³ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). hlm. 98.

⁶⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 18

namun sudah semestinya bahwa “harga” ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar-menukar atau barter.⁶⁵

2. Asas-asas dan Syarat-syarat Sah Perjanjian

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu.⁶⁶

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas itikad baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat

⁶⁵ ibid, hlm. 79.

⁶⁶ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 45.

(3) KUHPerdato). Itikad baik ada dua yaitu:

- 1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si.
- 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap bathin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

e. Asas Kepribadian

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.⁶⁷

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menentukan 4 (empat) syarat yang harus ada pada setiap perjanjian yakni dalam Pasal 1320 KUHPerdato, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat itu adalah:

- 1) Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat mereka di sini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan di mana suatu perjanjian yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini dijumpai bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan. Kata sepakat mungkin pula diberikan karena penipuan, paksaan atau kekerasan. Dalam keadaan inipun mungkin diadakan

⁶⁷ Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan.

2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

Di sini orang yang cakap, yang dimaksudkan adalah mereka yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun 26 tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada di bawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami. Mengenai seorang perempuan yang masih bersuami ini setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka pengadilan tanpa seizin suami.⁶⁸

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, misalnya jual beli beras sebanyak 100 (seratus) kilogram adalah dimungkinkan asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya sedangkan jual beli beras 100 (seratus) kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis, warna, dan rupanya dapat dibatalkan. Perjanjian mengenai sesuatu barang yang akan diterima kelak (hasil panen) diperkenankan. Satu sama lain kalau barang-barang harus mengenai barang-barang di dalam perdagangan.

4) Suatu sebab yang halal

Dengan syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kedua syarat yang pertama

⁶⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963

dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah antara hak dan kewajiban dalam jual beli baik hak dan kewajiban penjual maupun pembeli. Jika ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan termasuk pengingkaran terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati.

3. Hak dan Kewajiban Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Dalam suatu perjanjian jual beli terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hak dan kewajiban penjual

- a. Hak dari penjual adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual. Menurut pasal 1513 KUHPerdara menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya.
- b. Berdasarkan KUHPerdara, antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara, menurut Pasal tersebut terdiri dari dua yaitu:
 - 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada

⁶⁹ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta, Liberty, 2010), hlm. 10.

pembeli.

- 2) Kewajiban penjual untuk menanggung atau menjamin (*vrijwaring*) atas barang yang dijual.

2. Hak dan kewajiban pembeli

- a. Hak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1481 KUHPerdara:

- 1) Hak menerima barang pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana termuat dalam Pasal 1481 KUHPerdara yang berbunyi: “Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”.
- 2) Hak menanggukhan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada benda tidak bergerak misalnya pada pelaksana jual beli tanah.

- b. Kewajiban pembeli

Adapun kewajiban pembeli ialah menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan. Adapun cara penyerahan barang yang diperjualbelikan tersebut. KUHPerdara mengenal 3 jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku masing-masing barang tersebut yaitu:⁷⁰

1. Penyerahan benda bergerak, mengenai penyerahan benda bergerak, terdapat dalam pasal 612 KUHPerdara yang menyatakan penyerahan benda bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik,

⁷⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127

atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

2. Penyerahan benda tidak bergerak dalam pasal 616-620 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penyerahan barang yang tidak bergerak yang dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan atas PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.
3. Penyerahan benda tidak bertubuh diatur dalam pasal 613 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta di bawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat disertai endosemen.

Dalam perjanjian jual beli ayam Broiler terutama yang dilakukan oleh PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar terdapat hak dan kewajiban kedua pihak. Adapun hak pihak penjual ialah menerima uang tunai dari pembeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan hak untuk menagih uang pembelian yang tidak dilunasi oleh pihak penjual. Sedangkan kewajiban pihak penjual ialah menyediakan ayam Broiler sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pembeli dalam perjanjian. Selain itu kewajiban penjual juga memberikan layanan sesuai dengan kesepakatan seperti mengantarkan ayam Broiler pesanan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Adapun hak pembeli berupa penerimaan pesanan ayam Broiler sesuai dengan pesanan dalam perjanjian dan dapat menuntut jika pesanan yang diberikan penjual tidak seperti yang telah disepakati. Sedangkan kewajiban pembeli ialah membayar lunas harga ayam Broiler yang dipesannya.

BAB TIGA

PERSPEKTIF KONSEP AL-BAI' TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER PADA PT. KARYA SEMANGAT MANDIRI

A. Gambaran Umum PT. Karya Semangat Mandiri

PT. Karya Semangat Mandiri terletak di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam broiler yang berdiri sejak tahun 2017 yang didirikan PT. KSM Cabang Medan. PT. Karya Semangat Mandiri memiliki luas lahan $\hat{A} \pm 10.000 \text{ m}^2$ berada pada ketinggian $\hat{A} \pm 300 \text{ m}$ diatas permukaan laut. Perusahaan ini melakukan pemberian pakan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dilakukan pula pengecekan pakan dan air minum, serta pada siang hari dilakukan pengecekan suhu kandang dan mematikan lampu agar ayam tetap tenang. Saat ini lokasi PT. Karya Semangat Mandiri berada pada Jl. DR MR Muhammad Hasan 823352 Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

PT. Karya Semangat Mandiri memiliki jumlah karyawan 37 orang dan telah melaksanakan manajemen pemberian pakan yang baik ayam broiler, yaitu dengan perhitungan pakan yang dihabiskan untuk 6.000 ekor ayam broiler dalam 1 periode atau 3 bulan sebanyak 514,2 Kg pakan dan total biaya sarana produksi ayam broiler sebesar Rp130.528.290,-. Serta dapat tercapainya keinginan dan harapan pengusaha ternak seperti yang telah di cantumkan dalam visi dan misinya.¹

Ayam yang dikelola dipasarkan keseluruha Aceh. Margin pemasaran di tingkat pedagang pengumpul adalah Rp 5.000/Kg dan margin pemasaran di tingkat pedagang besar yaitu Rp 3.000/Kg (lebih kecil di dibandingkan dengan margin pemasaran di tingkat pedagang pengumpul), sedangkan pedagang pengecer memperoleh margin pemasaran sebesar Rp 1.050/Kg (lebih kecil dibandingkan untuk tingkatan pedagang pengumpul dan pedagang besar), untuk

¹ Ary Ardiansyah, Manajemen Pemberian Pakan Ayam Broiler Pada PT. Karya Semangat Mandiri Peukan Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, *Skripsi*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2018), hlm. ii

profit margin yang di dapatkan oleh masing-masing pedagang yaitu pedagang pengumpul (Rp 4.300/Kg), pedagang besar (Rp 2.400/Kg) dan pedagang pengecer (Rp 1.050/Kg). Perbedaan margin pemasaran dan profit margin yang didapatkan dari setiap lembaga pemasaran ayam broiler ini disebabkan karena tingginya jumlah biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran ayam broiler yang berbeda-beda.

B. Praktik Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar

Setiap proses jual beli terdapat perjanjian antara pihak pembeli dengan penjual. Begitu juga yang terlihat proses jual beli ayam Broiler antara pihak pemilik PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli baik mitra, pedagang pengecer maupun pelanggan yang datang dari masyarakat terutama dari di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Dalam proses jual beli ayam Broiler tersebut, sebagian pihak pembeli tidak langsung menerima ayam yang dibelinya dari pihak PT. Karya Semangat Mandiri, melainkan dengan menangguk waktu mulai dari satu hari bahkan hingga tiga hari. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Raja aman Siregar selaku pemilik PT. Karya Semangat Mandiri, bahwa:

Dalam pelaksanaan jual beli ayam Broiler antara pihak perusahaan dengan pembeli dilakukan dengan cara tidak langsung memberikan pesanan ayam kepada pembeli, melainkan adanya selang waktu 1-3 hari sejak pembeli memesan ayam pada pihak PT. Karya Semangat Mandiri sesuai dengan perjanjian dan keperluan pihak pembeli. Namun, tidak selalu seperti itu, melainkan bergantung pada keberadaan ayam serta jumlah pesanan dari pihak pembeli.²

Perjanjian yang disepakati antara pembeli dengan pihak PT. Karya Semangat Mandiri tersebut menyatakan bahwa pihak pembeli yang belum melunasi biaya ayam Broiler yang dipesannya wajib membayar lunas saat

² Wawancara dengan Raja Aman Siregar, Pemilik PT. Karya Semangat Mandiri, pada Tanggal 4 April 2020 di Banda Aceh

barang di antar oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri atau saat diambil sendiri oleh pembeli dan segala kerusakan barang seperti ayam mengalami sakit atau bahkan mati yang diantar pihak PT. Karya Semangat Mandiri menjadi tanggung jawab pihak perusahaan.

Barang berupa ayam Broiler yang menjadi objek jual beli antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ada masa tangguh dari pihak PT. Karya Semangat Mandiri untuk mempersiapkan ayam yang dipesan oleh pembeli. Adanya proses jual beli seperti ini tentu diikat dengan suatu perjanjian antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sarbeni salah satu pembeli atau pelanggan tetap pada PT. Karya Semangat Mandiri, yakni sebagai berikut:

Proses pembelian ayam Broiler di PT. Karya Semangat Mandiri diawali dengan pertemuan antar pembeli dengan pemilik atau karyawannya PT. Karya Semangat Mandiri dengan tujuan untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian terkait kapan dan berapa jumlah ayam yang dipesan oleh pembeli. Proses perjanjian ini hanya melalui lisan dan disertakan dengan pemberian bon/faktur oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri terhadap pembeli untuk melakukan pembayaran secara angsuran serta memberikan uang muka sebagai tanda jadi kedua pihak tersebut.³

Adanya perjanjian jual beli di antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pihak pembeli yang dilakukan pada saat pembeli mendatangi PT. Karya Semangat Mandiri untuk memesan ayam. Perjanjian tersebut hanya dalam bentuk lisan yang disertai pemberian bon tanda jadi oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri kepada pembeli pengecer tidak ada perjanjian dalam bentuk tertulis terkait kapan waktu barang tersebut harus diterima pembeli pengecer dan baik atau tidaknya bentuk barang yang harus diterima pembeli pengecer tersebut.

³ Wawancara dengan Sarbeni, Pembeli PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 6 April 2020 di Banda Aceh

Adanya perjanjian dalam jual beli ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli seperti yang telah disebutkan di atas, juga didukung oleh keterangan dari Muliadi yang menyatakan bahwa:

Selaku Karyawan PT. Karya Semangat Mandiri jika ada pembeli yang datang untuk memesan dan membeli ayam, hanya cukup melakukan perjanjian terkait berapa jumlah ayam, kapan harus diterima pembeli serta menetapkan uang muka yang besarnya seperempat harga yang telah disepakati antara saya selaku pemilik PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli pengecer.⁴

Keterangan ini menjelaskan bahwa perjanjian jual beli ayam Broiler antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli ini telah disepakati dan harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Jika ini tidak dilakukan sesuai perjanjian, maka sikap tersebut tentu sudah mengarah sikap yang tidak sesuai konsep al-bai' dalam ekonomi Islam dan bertentangan dengan hukum. Sekalipun telah disepakati antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli pengecer dalam proses jual beli ayam Broiler ini, namun tidak menjanjikan tidak terjadinya penyelewengan nilai ekonomi Islam seperti terjadinya wanprestasi antara kedua pelaku jual beli tersebut, baik dari segi jumlah ayam, kualitas, waktu penerimaan yang bisa merugikan kedua pihak yakni pihak PT. Karya Semangat Mandiri dan pihak pembeli.

Hingga saat ini terdapat 23 kasus kerugian kedua pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam Broiler PT. Karya Semangat Mandiri di Aceh Besar dengan pembeli dan kemitraan yang terdiri kasus dari pihak perusahaan dan pihak mitranya. Dari pihak perusahaan berupa terlambatnya pesanan diterima pembeli dan tidak sesuai jumlah pesanan, akibat sakit dan mati ayam yang dipesan pembeli. Sedangkan dari pihak mitra berupa tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, pembayaran setengah dari total harga dan adanya sebagian yang terlambat membayar harga pesanan ayam Broiler.

⁴ Wawancara dengan Muliadi, Karyawan PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 4 April 2020 di Banda Aceh

Kerugian dikarenakan adanya perilaku yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul karena adanya suatu perjanjian.⁵ Perilaku seperti ini mengarah kepada sikap wanprestasi yaitu sikap seseorang yang tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁶ Perilaku ingkar terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati ini tentu mengarah kepada perilaku yang tidak mematuhi hukum. Hal ini juga sering terjadi dalam proses jual beli ayam Broiler antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pihak pembeli di Aceh Besar.

Bentuk kerugian yang dialami kedua pihak dalam proses pelaksanaan perjanjian jual beli ayam Broiler ini tidak hanya merugikan pihak pembeli seperti jumlah ayam yang diterima, kualitas ayam yang sebagian sudah sakit dan waktu penerimaan pesanan oleh pihak pembeli yang seluruhnya menjadi risiko pihak perusahaan. Namun, sekalipun adanya pergantian terhadap barang yang rusak, pihak pembeli kurang menghargai pihak perusahaan, sehingga tentu merugikan pihak PT. Karya Semangat Mandiri karena sebagian pembeli tidak membayar tepat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan bahkan ada pihak pembeli yang tidak membayar harga sesuai perjanjian, karena barang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun bentuk dan sebab kerugian dalam jual beli ayam Broiler PT. Karya Semangat Mandiri bersumber dari pihak perusahaan dan pihak pembeli, sebagaimana terlihat pada keterangan berikut ini.

1. Bentuk dan Sebab Kerugian yang Dilakukan Penjual

Kerugian dalam perjanjian jual beli ayam Broiler di PT. Karya Semangat Mandiri ini dapat dilihat pertama kali dari pihak perusahaan sendiri baik berupa kualitas dan jumlah ayam yang tidak sesuai pesanan serta keterlambatan waktu

⁵ Setiawan. R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardi, 2007), hlm. 18.

⁶ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 339-340

yang diterima oleh pelanggan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1.⁷

Tabel 3.1 Bentuk dan Sebab Kerugian Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di PT. Karya Semangat Mandiri

No	Bentuk dan Sebab Kerugian	Keterangan Pembeli	Jumlah
1	Jumlah Ayam Akibat Mati	Saya sering juga dirugikan jika memesan ayam di PT. Karya Semangat Mandiri tersebut. Kerugian tersebut karena sebagian ayam yang saya pesan kadang sakit dan mati saat dibawa dan diturunkan ke lokasi pesanan saya. Jika terjadi hal seperti ini pihak PT. Karya Semangat Mandiri tidak mau tau sama sekali dan tidak bersedia menggantinya kembali. Padahal dalam perjanjian saat saya memesan pertama ke PT. Karya Semangat Mandiri sudah jelas jumlah barang yang saya harus terima dalam keadaan baik.	2
2	Ketepatan waktu penerimaan Ayam Broiler oleh pembeli	Saya terkadang kesal kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri dalam proses jual beli ayam Broiler karena sering kali pihak PT. Karya Semangat Mandiri tidak komitmen dan konsisten dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati terutama dalam ketepatan waktu sampainya pesanan yang saya pesan. Padahal sudah jelas-jelas waktu penerimaan ayam kami sepakati dalam perjanjian, namun dalam pelaksanaannya terkadang terlambat hingga satu sampai dengan tiga hari. Padahal saya selaku pembeli sudah berjanji pula dengan pelanggan-pelanggan saya untuk dijual secara eceran.	1
3	Kualitas ayam Broiler yang Diterima Pembeli	Saya sudah lama berlangganan dengan PT. Karya Semangat Mandiri dalam usaha jual beli ayam. Menurut saya ada hal penting yang harus diperhatikan oleh	

⁷ Sumber: Hasil Wawancara Pembeli, 2020

No	Bentuk dan Sebab Kerugian	Keterangan Pembeli	Jumlah
		pihak PT. Karya Semangat Mandiri dalam pelaksanaan perjanjian dengan pembeli yaitu terkait penyortiran ayam-ayam yang sakit dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini karena saya sendiri sering mendapatkan ada beberapa jumlah ayam yang sakit bahkan ada yang mati, pada hal jelas dalam perjanjian pihak PT. Karya Semangat Mandiri menjamin ayam yang akan diterima pembeli baik dan tidak sakit atau kecil karena umur ayam belum sampai untuk dijual. ⁸	3
Jumlah			6

(Sumber: Hasil Wawancara Pembeli, 2020).

Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat enam kasus yang digolongkan kedalam tiga bentuk yaitu bentuk dan sebab kerugian karena jumlah ayam akibat mati, ketepatan waktu dan kualitas ayam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini.

a. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya

Bentuk pelanggaran perjanjian pertama yang merugikan pihak pembeli terlihat adanya barang pesanan berupa ayam Broiler yang dipesan dari PT. Karya Semangat Mandiri seperti sakit, ayam kecil-kecil dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sarbeni salah satu pembeli, bahwa:

Selama berlangganan PT. Karya Semangat Mandiri sering dirugikan oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri tersebut. Kerugian tersebut karena sebagian ayam yang dipesan pembeli tidak dijaga sehingga sebagian ada yang sakit dan bahkan ada yang mati saat diterima oleh pembeli di lokasi penerimaannya. Hal ini seperti ini oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri tidak melakukan penggantian terhadap barang yang rusak tersebut. Padahal dalam perjanjian jual beli kedua pihak sudah jelas jumlah barang yang harus terima dalam keadaan baik.

⁸ Wawancara dengan Sarbeni, Pembeli PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 8 April 2020 di Banda Aceh.

Keterangan di atas menunjukkan adanya perilaku wanprestasi di mana pihak PT. Karya Semangat Mandiri tidak menjelaskan perjanjian yang sudah disepakati terkait jumlah ayam yang harus diterima oleh pelanggan yakni pihak pembeli. Tidak hanya dalam bentuk jumlah ayam yang kurang akibat sakit dan mati sehingga terlihat wanprestasi dari pihak PT. Karya Semangat Mandiri, melainkan juga dari aspek ketepatan waktu penerimaan pesanan oleh pihak-pihak pembeli, seperti yang disampaikan oleh bapak Muarif salah satu pelanggan di PT. Karya Semangat Mandiri bahwa:

Selama ini sering pihak PT. Karya Semangat Mandiri tidak komitmen dan konsisten dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati terutama dalam ketepatan waktu sampainya pesanan yang dipesan oleh pembeli. Padahal sudah jelas-jelas waktu penerimaan ayam Broiler telah disepakati dalam perjanjian, namun dalam pelaksanaannya terkadang terlambat hingga satu sampai dengan tiga hari. Hal ini tentu merugikan penerima yakni pembeli karena mereka sudah berjanji dengan pelanggan-pelanggan saya untuk dijual secara eceran.⁹

b. Melaksanakan perjanjian tetapi terlambat

Adanya bentuk dan sebab kerugian yang dilakukan oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri terhadap pembeli dalam segi ketepatan waktu penerimaan ayam Broiler oleh pihak pembeli pengecer sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian pertama saat pembeli memesan ayam Broiler kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri. Hal ini terjadi dikarenakan keterlambatan sampainya barang dari pesanan perusahaan sendiri, sehingga pengantaran pesanan pelangganpun ikut terlambat. Selain faktor-faktor tersebut, keterlambatan penerimaan pesanan oleh kalangan pembeli juga dikarenakan terjadinya hal yang tidak diduga seperti rusaknya kendaraan, kesehatan pekerja yang baik saat hari pengantaran barang dan lain sebagainya.

⁹ Wawancara dengan Muarif, Pembeli Pada PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 6 April 2020 di Banda Aceh.

c. Melaksanakan perjanjian tetapi kualitas produk tidak sesuai pesanan

Selain jumlah dan waktu penerimaan terlihatnya wanprestasi dari pihak PT. Karya Semangat Mandiri, kualitas barang berupa ayam yang diterima pembeli juga memperlihatkan adanya perilaku wanprestasi yang mengingkari ketentuan nilai-nilai hukum dalam ekonomi Islam, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sarbeni bahwa:

Ada hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri dalam pelaksanaan perjanjian dengan pembeli yaitu terkait penyortiran terhadap Ayam Broiler yang sakit dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Para pembeli sering mendapatkan ada beberapa jumlah ayam yang sakit bahkan mendekati mati, yang pada dasarnya dalam perjanjian antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli sendiri menyatakan telah menjamin ayam Broiler yang akan diterima pembeli baik dan tidak busuk.¹⁰

Adanya perilaku penyalahan perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli terutama barang yang dalam perjanjian dikatakan terjamin oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri, namun nyatanya pembeli saat menjualnya secara eceran sering mendapat ayam yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat.

2. Bentuk dan Sebab Kerugian yang Dilakukan Pembeli

Sebab dan bentuk dalam perjanjian jual beli ayam Broiler di PT. Karya Semangat Mandiri juga terlihat dari pihak pembeli, baik berupa pembayaran tidak dilakukan sama sekali, pembeli hanya membayar setengah dari total harga dan waktu pembayaran tidak tepat waktu seperti yang telah disepakati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹⁰ Wawancara dengan Sarbeni, Pembeli Pada PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 10 April 2020 di Banda Aceh

Tabel 3.2 Bentuk dan Sebab Kerugian Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Ayam Broiler di PT. Karya Semangat Mandiri.¹¹

No	Bentuk dan Sebab Kerugian	Keterangan PT. Mandiri	Jumlah
1	Waktu Pembayaran Secara Lunas Tidak Tepat Waktu	Selama ini saya membuka usaha jual beli Ayam Broiler sudah pernah terjadi 23 kerugian antara penjual dan pembeli di antaranya adalah penunggakan pembayaran. Hal ini terjadi, karena pihak pembeli tidak mengindahkan perjanjian yang sudah kami sepakati, dalam hal ini pihak PT. Karya Semangat Mandiri terpaksa menagihnya secara paksa dengan meminta pihak pembeli mengganti barang dan kerugian yang dialami oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri.	5 orang
2	Pembeli hanya membayar harga ayam Broiler setengah sebagian	Selama ini terdapat beberapa orang pelanggan yang hanya membayar setengah dari biaya keseluruhan jumlah ayam yang dipesannya. Mereka beralasan karena mengalami kerugian.	13 orang
2	Pembeli tidak mau membayar	Hingga saat ini masih terdapat 5 orang lagi pihak pembeli yang tidak membayar harga barang yang dipesannya bahkan kami dari pihak PT. Karya Semangat Mandiri diketahui lagi posisinya sekalipun sudah berusaha mencarinya. Perilaku seperti ini bisa terjadi karena pihak pembeli sudah beberapa kali tidak membayar uang pesanan ayamnya sehingga menunggak banyak dan tidak mampu membayarnya lagi, akhirnya mereka menghilang.	5 orang

Sumber: Hasil Wawancara Pihak PT. Karya Semangat Mandiri 2020.

¹¹ Hasil Wawancara Pihak PT. Karya Semangat Mandiri 2020

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa terdapat dua puluh tiga kasus yang digolongkan kedalam tiga bentuk kerugian yang disebabkan oleh pemilik perusahaan yaitu waktu pembayaran yang tidak tepat waktu, pembayaran harga setengah bahkan ada pembeli yang tidak mau membayar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini.

a. Pembayaran tidak tepat waktu

Perilaku wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli tidak hanya merugikan pihak PT. Karya Semangat Mandiri, melainkan pihak pembeli juga sering melakukan kecurangan kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli ketidaktepatan terkait aspek pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam perjanjian jual beli ayam Broiler di PT. Karya Semangat Mandiri banyak dan bahkan sering dijumpai wanprestasi dari pihak pembeli berupa keterlambatan membayar harga yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Raja Aman siregar selaku pemilik PT. Karya Semangat Mandiri bahwa selama membuka usaha jual beli ayam Broiler sudah terdapat 5 kasus keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Penunggakan pembayaran tersebut karena pihak pembeli pengencer tidak mengindahkan perjanjian yang sudah kami sepakati sehingga pihak PT. Karya Semangat Mandiri terpaksa menagihnya secara paksa dengan meminta pihak pembeli mengganti barang dan kerugian yang dialami oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri.¹²

b. Pembayaran tidak lunas

Perilaku wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam Broiler antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli pengencer

¹² Wawancara dengan Raja Aman siregar, Pemilik PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 6 April 2020 di Banda Aceh

juga sering dilakukan oleh pihak pembeli yang merugikan pihak PT. Karya Semangat Mandiri. Wanprestasi ini terlihat tidak adanya keinginan serius oleh pihak pembeli untuk memberikan kewajibannya kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri yakni berupa pelunasan harga ayam Broiler yang sudah dipesannya. Sekali pun pihak pembeli membayarnya dengan lunas, namun bukan dalam waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Sehingga banyak pihak pembeli pengecer yang menunggak pembayaran sehingga berujung timbulnya pemaksaan dari PT. Karya Semangat Mandiri kepada pihak pembeli untuk menunaikan janjinya.

c. Pembeli tidak membayar sama sekali

Tidak hanya keterlambatan dalam proses pembayaran saja, perilaku pelanggaran perjanjian yang lebih merugikan pihak PT. Karya Semangat Mandiri dalam perjanjian jual beli dengan pembeli ialah sebagian pembeli tidak membayar sama sekali hanya pembayaran uang muka (DP) nya saja bahkan mereka melarikan diri atau menghilang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muliadi salah satu karyawan PT. Karya Semangat Mandiri di mana hingga saat ini masih terdapat 5 orang lagi pihak pembeli yang tidak membayar harga barang yang dipesannya bahkan dari pihak PT. Karya Semangat Mandiri tidak lagi mengetahui keberadaan para pembeli tersebut sekalipun sudah berusaha mencarinya. Perilaku seperti ini bisa terjadi karena pihak pembeli sudah beberapa kali tidak membayar uang pesanan ayamnya sehingga menunggak banyak dan tidak mampu membayarnya lagi, akhirnya mereka menghilang.¹³

Adanya bentuk kesalahan berupa pengingkaran yang dilakukan oleh pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam Broiler di PT. Karya Semangat Mandiri. Para pembeli ini tidak berniat lagi untuk memenuhi kewajibannya bahkan sebagian mereka tidak lagi tinggal di Aceh Besar dan Banda Aceh. Inilah yang menjadi kendala utama pihak PT. Karya Semangat

¹³ Wawancara dengan Muliadi, Karyawan PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 12 April 2020 di Banda Aceh

Mandiri dalam mengembangkan usahanya karena proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan.

C. Proses Penyelesaian Ganti Rugi dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar

Adanya proses penyelesaian tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya sebab musabab terjadinya pelanggaran perjanjian ganti rugi dalam pelaksanaan jual beli Ayam Broiler Antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli pengecer, sebagaimana terlihat pada uraian berikut ini.

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Perjanjian Ganti Rugi dalam Pelaksanaan Jual Beli Ayam Broiler Antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Pembeli Pengecer

Berdasarkan berbagai keterangan terkait bentuk-bentuk pelanggaran ganti rugi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam Broiler antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli di atas, maka jelaslah bahwa terdapat beberapa sebab mengapa perilaku itu terjadi baik yang bersumber dari penjual maupun pembeli.

Tabel 3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Penyelewengan dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di PT. Karya Semangat Mandiri

No	Pelaku	Faktor Penyebab	Keterangan
1	Faktor dari Pembeli	Kerugian dalam jual beli yang dilakukan, kecewa terhadap pelayanan dari pihak perusahaan terutama dalam hal waktu, barang pesanan banyak yang rusak (sakit dan mati) dan tidak memiliki uang untuk melunasi pembayaran barang pesanan	Selama ini banyak kekurangan sistem pelayanan yang diberikan oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri seperti terlambat mengantar ayam, terdapat ayam yang kecil dan sakit sehingga membuat pelanggan enggan membayar sepenuhnya. Sebagian pelanggan beralasan tidak memiliki uang saat sampainya waktu pembayaran sebagai mana dalam perjanjian Mengalami kerugian saat menjual

No	Pelaku	Faktor Penyebab	Keterangan
			ayam kepada masyarakat sehingga tidak cukup membayar uang ayam Broiler kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri
2	Faktor dari Penjual	Kinerja karyawan kurang diperhatikan sehingga banyak produk/ayam yang sakit bahkan mati saat diterima oleh pelanggan	Saya selama ini kurang perhatian juga terhadap kinerja karyawan terutama mereka yang berposisi sebagai perawat ayam dan pengantar pesanan ke lokasi pelanggan, sehingga banyak ayam yang sakit dan timbangan yang ringan. Selain itu ayam yang sakit dikarenakan tidak adanya alat khusus untuk dapat mengetahui kualitas ayam.

(Sumber: Hasil Wawancara Pembeli, 2020).

Faktor utama terjadinya wanprestasi ialah bersumber dari pihak perusahaan, di antaranya pihak PT. Karya Semangat Mandiri karena ketidakhati-hatian pihak PT. Karya Semangat Mandiri dalam menjamin perjanjian terkait waktu, jumlah dan kualitas barang yang akan diberikan kepada pembeli. Selain itu tidak adanya jaminan yang jelas yang diberikan oleh pihak pembeli kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri saat melakukan perjanjian ditambah lagi sebab faktor kerugian yang dialami pembeli sehingga mengakibatkan mereka enggan dan tidak punya uang cukup untuk membayar lunas uang sisa barang pesanan kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri. Hal ini sebagaimana informasi yang diperoleh dari informan, seperti yang dikemukakan oleh Sarbeni salah satu pembeli, bahwa terjadinya perilaku tidak menepati janji antar pihak pembeli dengan PT. Karya Semangat Mandiri ialah karena barang yang dipesan oleh pembeli terkadang cenderung terlambat, ditambah lagi sebagian ayam yang sakit sehingga terjadi penurunan berat badan ayam saat dijual, sehingga membuat pembeli kecewa atas kinerja pihak PT. Karya Semangat Mandiri, yang akhirnya enggan membayar harga barang yang tersisa

dalam perjanjian.¹⁴

Jadi jelaslah bahwa sebab utama terjadinya pelanggaran perjanjian antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli ialah karena kinerja serta barang yang dipesan oleh pembeli tidak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri baik dari segi kedisiplinan waktu dalam mengantar ayam Broiler yang dipesan maupun jumlah pesanan yang pecah sehingga merugikan pihak pembeli. Selain faktor dari pihak PT. Karya Semangat Mandiri, penyebab terjadi perilaku berbentuk wanprestasi ini juga disebabkan oleh minimnya ketegasan jaminan saat mengadakan perjanjian jual beli ayam Broiler oleh PT. Karya Semangat Mandiri.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Raja Aman Siregar selaku pemilik PT. Karya Semangat Mandiri pengalaman pribadi sebagai pemilik PT. Karya Semangat Mandiri tentang sebab terjadinya perilaku wanprestasi ini dikarenakan selama ini tidak ada jaminan khusus baik barang atau pun uang yang diberikan oleh pembeli jika suatu saat mereka tidak membayar harga ayam Broiler sesuai dengan perjanjian. Sehingga dengan mudah pihak pembeli mengingkarinya dan bahkan lari tanpa menghiraukan kerugian di pihak PT. Karya Semangat Mandiri.¹⁵

Keterangan di atas menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perilaku tidak tepat janji dalam proses pelaksanaan perjanjian jual beli ayam Broiler antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli ialah tidaknya adanya jaminan antara kedua pihak sehingga dengan mudah salah satu pihak terutama pembeli pengecer ingat atas perjanjiannya. Apalagi jika barang yang diperjualbelikannya secara eceran tidak mendatangkan laba yang banyak.

Selain faktor di atas yang bersumber dari pihak penjual, faktor dari pihak

¹⁴ Wawancara dengan Sarbeni, Pembeli PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 6 April 2020 di Banda Aceh

¹⁵ Wawancara dengan Raja aman Siregar, Pemilik PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 6 April 2020 di Banda Aceh

pembeli dikarenakan kerugian dalam jual beli yang dilakukan, kecewa terhadap pelayanan dari pihak perusahaan terutama dalam hal waktu, ayam pesanan yang sakit dan tidak memiliki uang melunasi pembayaran barang pesanan.

2. Penyelesaian Ganti Rugi dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra di Kabupaten Aceh Besar

Penyelesaian ganti rugi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam Broiler antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli dilakukan dengan melalui non litigasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Raja Aman Siregar pemilik PT. Karya Semangat Mandiri, bahwa penyelesaian kasus ganti rugi ini melalui jalur non litigasi dan sudah tahap somasi untuk 5 kasus, 5 kasus pembelinya hilang dan untuk 10 kasus yang dilakukan oleh penjual yaitu keterlambatan pengiriman barang yang sudah melakukan pembayaran uang muka oleh pembeli dan 3 kasus lagi adalah akibat beberapa ayam yang sakit yang menyebabkan kerugian si pembeli.¹⁶

Dalam penyelesaian perilaku ganti rugi yang mengakibatkan kerugian satu pihak ini pihak yang terlibat hanyalah antara pemilik PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli dilakukan dengan dua cara, pertama tanpa melibatkan pihak ketiga seperti kepolisian dan sebagainya. Artinya ganti rugi yang sering terjadi diselesaikan dengan cara damai yang tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak PT. Karya Semangat Mandiri maupun pembeli. Penyelesaian ganti rugi antara pihak pembeli dengan pihak PT. Karya Semangat Mandiri sangat baik karena tidak merugikan salah satu pihak dan sifatnya tersebut. Dalam hal ini di mana pihak pembeli membayar kerugian yang telah diderita oleh penjual dan begitu juga sebaliknya pihak PT. Karya Semangat Mandiri melakukan penggantian ayam yang sakit atau kecil bahkan juga yang mati.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Raja Aman Siregar, Pemilik PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 6 April 2020 di Banda Aceh.

¹⁷ Wawancara dengan Sarbeni, Pembeli Ayam pada PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 9 April 2020 di Banda Aceh

Keterangan di atas menjelaskan bahwa penyelesaian ganti rugi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam Broiler antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli dilakukan secara personal di mana hanya melibatkan kedua pihak dan tidak diikutsertakan pihak lain. Hal ini dilakukan untuk saling menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan pihak PT. Karya Semangat Mandiri sehingga citra PT. Karya Semangat Mandiri tetap mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya.

Kedua selain hanya melibatkan antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dan pembeli, penyelesaian ganti rugi dalam jual beli ayam Broiler ini juga dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yakni para notaris. Jika ada pihak pembeli yang belum mampu menyelesaikan pembayaran harga barang yang diambilnya, dan meminta waktu tangguh, maka saya selaku pemilik PT. Karya Semangat Mandiri meminta pihak notaris untuk bekerja sama untuk memastikan waktu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Ini dilakukan oleh pihak perusahaan agar pembeli tersebut betul-betul ingat akan janji tangguhnya dan tidak lagi beralasan apa-apa.¹⁸

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa dalam upaya penyelesaian kasus ganti rugi antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli melibatkan pihak ketiga yakni para notaris sebagai penengah. Hal ini dilakukan agar permasalahan kedua pihak dapat diselesaikan secepatnya dan pihak yang bersalah pun akan tidak lagi mengulang perilaku tersebut.

Dari berbagai kasus di atas tidak ada satupun kasus yang diselesaikan secara litigasi di pengadilan. Hal ini disebabkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang besar serta minimnya pengetahuan kedua pihak tentang prosedur penyelesaian berdasarkan tindakan hukum.

Ada banyak pilihan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Salah satunya metode litigasi. Waktu yang lebih singkat dan

¹⁸ Wawancara dengan Raja Aman Siregar, Pemilik PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 6 April 2020 di Banda Aceh.

meminimalisir risiko ekonomi yang bisa merusak hubungan para pihak dan juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Penyelesaian wanprestasi pihak pembeli dengan penjual dalam transaksi jual beli ayam Broiler pada PT. Karya Semangat Mandiri tidak diselesaikan dengan melalui pengadilan, dikarenakan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Tidak Mengetahui Prosedur

Kedua pihak yang terlibat dalam ganti rugi pada jual beli ayam Broiler baik pembeli maupun penjual tidak memahami prosedur penyelesaian tindakan pelanggaran hukum secara baik. Sehingga saat terjadinya wanprestasi kedua pihak lebih memilih secara personal, akibatnya banyak kasus ganti rugi tidak dapat terselesaikan dengan baik.

2. Biaya Tinggi

Faktor yang membuat tidak adanya penyelesaian secara pengadilan dikarenakan biaya yang tinggi. Hal ini membuat kedua pihak tidak melakukannya terutama dari pihak pembeli, apalagi saat mereka mengalami kerugian, jangankan untuk menyelesaikan secara hukum lewat pengadilan, biaya untuk melunasi harga pesanan juga tidak dilunasi.

3. Proses Berlangsung Lama

Tidak hanya dua faktor di atas, proses penyelesaian secara pengadilan yang memakan waktu lama juga membuat kedua pihak tidak mau bersedia menyelesaikan sengketa mereka di pengadilan. Hal ini dikarenakan lewat jalur pengadilan dibutuhkan pihak ketiga sebagai penengah yang secara otomatis harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh pengadilan.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Raja Aman Siregar, Pemilik PT. Karya Semangat Mandiri, Tanggal 6 April 2020 di Banda Aceh.

D. Perspektif Konsep Al-Bai' terhadap Penyelesaian Ganti Rugi dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar

Dilihat dari konsep al-bai' terhadap penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli sudah sesuai ketentuan dalam ekonomi Syariah, karena kedua pihak saling bertanggungjawab satu sama lain. Pihak PT. Karya Semangat Mandiri selaku pihak penjual telah memenuhi hak dan kewajiban, terutama telah menggantikan *mabi'* (harta benda yang diperjualbelikan) dan jaminan yang sudah bebas dari unsur cacat. Begitu juga sebaliknya pihak mitra yang sudah melanggar perjanjian yakni enggan membayar ayam yang telah dibelinya secara keseluruhan kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri.

Penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam Broiler antara pihak PT. Karya Semangat Mandiri dengan kemitraan tersebut juga disesukan dengan waktu rusaknya barang yang dijual. Artinya jika *mabi'* tersebut mengalami kerusakan sebelum diterima pembeli, maka transaksi jual belinya dianggap rusak dan ia tidak berhak menerima harga yang sudah disepakati dan menanggung kerugian tersebut. Namun jika kerusakan tersebut terjadi karena orang lain (pihak ketiga), maka transaksi jual belinya secara hukum tidak menjadi rusak, yang berlaku adalah pembeli diperkenan melanjutkan transaksi jual beli tersebut atau mengurungkannya dan penjual meminta pihak ketiga untuk membayar ganti rugi atas kerusakan barang yang diperjualbelikan

Ditinjau dari hukum ekonomi penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan kemitraan dilakukan secara sama kedua pihak serta melakukan secara mediasi yang berjalan secara damai. Dalam Islam penyelesaian secara damai adalah suatu perjanjian untuk menghentikan persengketaan atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan saling memaafkan.²⁰ Dasar penyelesaian sengketa

²⁰ Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, Juz V. (Beirut: Dar al-Fikr), 1994.

melalui perdamaian ini merujuk pada Q.s. al-Nisa (4) ayat 128 dan Q.s. al-Hujarât (49) ayat 9.

Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam Q.s. al-Nisâ' (4) : 128 secara implisit ditetapkan bahwa perdamaian adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (*wa al-shulh khayr*). Di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shulh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al-shulh sayyid al-ahkâm*).

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakim.

Penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam Broiler ini juga ada dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa yang menggunakan jasa pihak ketiga atau Mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan sebelum timbulnya sengketa, yaitu dicantumkan dalam klausula perjanjian, atau setelah timbul sengketa kemudian pada pihak membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui mediasi.²¹

²¹ Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), hlm. 13

Oleh karena itu maka jelaslah bahwa penyelesaian ganti rugi jual beli ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan pihak kemitraan sangat sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah baik yang dilakukan secara kedua pihak pembeli dan penjual. Hal ini dikarenakan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*. Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : *Dua orang yang berjual beliberhak khiar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka”*.

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemudharatan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Dalam Hukum Islam, kelalaian memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi

kepada pihak kreditur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian jual beli ayam broiler PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli dengan menyepakati masa waktu penerimaan pesanan dari satu hari bahkan hingga tiga hari yang dilakukan pada saat pembeli mendatangi PT. Karya Semangat Mandiri untuk memesan ayam. Perjanjian tersebut dalam bentuk lisan yang disertai pemberian bon tanda jadi oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri kepada pembeli tidak ada perjanjian dalam bentuk tertulis terkait kapan waktu barang tersebut harus diterima pembeli pengecer dan baik atau tidaknya bentuk barang yang harus diterima pembeli tersebut.
2. Penyelesaian terhadap ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli ayam broiler pada PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli dilakukan dengan dua cara pertama dengan cara personal yaitu diselesaikan hanya melibatkan antara pemilik PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra. Kedua penyelesaian pelanggaran perjanjian juga melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yakni para notaris sebagai penengah.
3. Ditinjau dari perspektif al-Bai' penyelesaian ganti rugi dalam jual beli ayam Broiler antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli sudah sesuai. Hal ini dikarenakan dalam penyelesaiannya dilakukan secara damai baik melalui kedua pihak maupun melibatkan pihak lain (mediator) tanpa merugikan salah satu pihak baik PT. Karya Semangat Mandiri maupun pembeli.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait, yaitu:

1. Kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri diharapkan kedepan terus meningkatkan pelayanannya kepada pihak pembeli atau kemitraan terutama saat mengantarkan pesanan ayam kepada pembeli sehingga tidak terdapat ayam yang sakit atau mati.
2. Kepada pihak pembeli diharapkan agar selalu menepati janji terutama dalam proses pembayaran atas ayam yang dibeli, sesuai dengan kesepakatan dengan pihak PT. Karya Semangat Mandiri.
3. Saran penulis dalam bentuk akademik agar terus mengadakan penelitian lebih lanjut terkait aspek perjanjian jual beli antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan pengecer dalam aspek konsep jual beli Islam yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Group, 2012
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1985
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Andhika Putra, Wanprestasi Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Secara Angsuran Antara Pembeli dengan Pengusaha Toko Argo Elektronik di Kota Pontianak”, *Gloria Jurnal Yuris Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 1, 2015
- Anggraini, *Pengaruh Kepadatan Kandang terhadap Performans Ayam Jantan Tipe Medium di Kandang Panggung*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2011
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Media, 2011
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*, Jakarta: Depag RI, 2008
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Fadilah, *Aneka Penyakit pada Ayam dan Cara Mengatasinya*, Depok: Agro Media Pustaka, 2004
- Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005
- Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ibn Qudâmah, *al-Mughnî, Juz V*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar Indonesia*, Daar Ihyak AlKutub al-Arabiyyah, 2000
- Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Bandung: CV. Alma'arif, t.th
- Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kartasudjana dan Suprijatna, *Manajemen Ternak Unggas*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011.
- Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj Abdullah
- Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulu as-Salam juz 2 dalam al-Maktabah asy-Syamilah*
- Muhammad Fa'ud , *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Fathan Prima Media, 2011
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana
- Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: gaya Media Pratama, 2007
- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Pasal. 1457, Bandung: Citra Adtya, 2001
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*. Beirut : Daar al-Fikr, 1983
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*. Jakarta: Ali'tishom, 2008
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: P. T Intermasa, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh, al-Islami wa Adilatuhu*. Beirut Libanon, Daar al-Fikr al, 2006.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 4758/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
b. Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ikhsan Ansary

N I M : 150102136

Prodi : HES

J u d u l : Perspektif Konsep Al-Bai' terhadap Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler antara PT. Aceh Ayam Unggas Mandiri dengan Mitra Di Kabupaten Aceh Besar

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

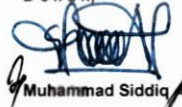
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 November 2019

D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1116/Un.08/FSH.I/03/2020

03 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Karya Semangat Mandiri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Ikhsan Ansary
NIM	: 150102136
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah/ X (Sepuluh)
Alamat	: Jl. Rawa Indah Jeulngke Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perspektif Konsep Al-Bai' Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler Antara PT. Karya Semangat Mandiri Dengan Mitra di Kabupaten Aceh Besar**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 15.4.4. PP.00.9 ./2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULYADI
Jabatan : BRANC HEAD
Alamat : LAMPEUNERUT

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : IKHSAN ANSARY
NIM : 150102136
Fakultas / Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas : UIN Ar-Raniry

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul:

**PERSPEKTIF KONSEP AL-BAI' TERHADAP PERJANJIAN JUAL
BELI AYAM BROILER ANTARA PT KARYA SEMANGAT
MANDIRI DENGAN MITRA DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Pada tanggal 15 April 2020, dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Banda Aceh

PT. Karya Semangat Mandiri



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Mulyadi
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : *Branch Head* PT. Karya Semangat Mandiri
Alamat : Lampenerut
2. Nama : Sarbeni
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Pedangang
Alamat : Ulee Kareng
3. Nama : Wahyu akbar
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : penjaga kandang
Alamat : Peukan Biluy
4. Nama : Muarif
Umur : 26 tahun
Pekerjaan : wiraswasta / pemilik kandang
Alamat : Jeulingke
5. Nama : Raja Aman Siregar
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Pemilik PT. Karya Semangat Mandiri
Alamat : Medan

DOKUMENTASI

Gambar 1. Suasana Saat Penulis Mewawancarai kepala cabang PT. Karya Semangat Mandiri Aceh



Gambar 2. Saat penulis mewawancarai karyawan kandang



Gambar 3.. Suasana Kondisi Kandang



Gambar 4. Suasana Stok Pakan Ternak Ayam Broiler



Gambar 5. Suasana Tempat Berdagang Ayam Lokasi Ulee Kareng

